



**PUTUSAN**

Nomor 94/Pid.Sus/2017/PN STB

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Azmi als. Anjang
2. Tempat lahir : Besitang
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun /7 Februari 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VII Bukit Kubu Kel. Pekan Besitang Kab.Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Desember 2016

Terdakwa Muhammad Azmi als. Anjang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2016 sampai dengan tanggal 24 Desember 2016
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2016 sampai dengan tanggal 1 Februari 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2017 sampai dengan tanggal 19 Februari 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2017 sampai dengan tanggal 9 Maret 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2017 sampai dengan tanggal 8 Mei 2017

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 94/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 8 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2017/PN STB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 9 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Azmi Als Anjang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 ayat (2) UU RI No.23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dalam dakwaan tunggal ;
2. menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Azmi Als Anjang dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Barang bukti berupa : 1 (satu) buah sarung berwarna putih, 1 (satu) buah bed cover berwarna hijau bercoak kuning Dikembalikan kepada saksi Korban Sari Narulita Als Ita ;
4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidan, supaya ia diibebani membayar biaya perkara saebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MUHAMMAD AZMI Als. ANJANG, pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2016 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2016, bertempat Jalan Merdeka (samping kantor pos) Kel.PekanTanjung Pura Kec.Tanjung Pura Kab.Langkat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan saksi korban SARI NARULITA Als. ITA menjadi sakit atau luka berat, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 27 Noepember 2016 sekitar pukul 10.00 Wib saksi korban Sari Narulita Als. Ita sedang menyusun belanjaan dan oleh terdakwa datang sambil mengatakan kepada saksi korban "œ urusan terdakwa dan saksi korban belum selesai (yang sebelumnya terjadi perselisihan), kemudian saksi korban menemui terdakwa yang sedang berada dalam kamar, lalu saksi korban berkata Apalagi masalahnya, tapi semalam udah dibahas, selanjutnya terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban dan terdakwa yang mana secara tiba-tiba terdakwa menganiaya saksi korban dengan cara memukuli di bagian muka/wajah korban secara berulang kali dengan menggunakan tangan terdakwa hingga saksi korban tidak sadarkan diri (pingsan).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka robek pada kelopak mata mendapat 4 (empat) kali jahitan, luka robek bagian atas sebelah kiri bibir hingga mendapat 4 (empat) kali jahitan, luka robek bagian bawah bibir sebelah kiri hingga mendapat jahitan 5 (lima) kali, dan lembam pada bagian wajah dan pelipis mata sehingga saksi korban dirawat inap dirumah sakit dan terhalang untuk melakukan aktivitas sehari-hari, sesuai dengan hasil Visum Et Refertum Nomor : 070-4320/VER/XI/2016 tanggal 29 Nopember 2016 yang ditandatangani oleh dr. H.Mhd.lqbal, Dokter pada Rumah Sakit Umum Tanjung, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut Kepala: Luka robek dikelopak mata kanan: Luka robek dibibir atas kiri: Luka robek di bawah bibir kiri: Lembam diwajah, pelipis mata : Tidak ada kelainan: Tidak ada kelainan Lengan: Tidak ada kelainan Tungkai: Tidak ada kelainan Kesimpulan : Taruma Tumpul

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (2) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- SARI NARULITA ALIAS SARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang mana terdakwa suami dari saksi.
- Bahwa pada tanggal 27 November 2016 pukul 10.00 wib saksi korban sedang menyusun belanjaan dan terdakwa datang mengatakan kepada saksi korban "urusan terdakwa dan saksi korban belum selesai (yang sebelumnya terjadi perselisihan).
- Bahwa kemudian saksi korban menemui terdakwa yang sedang berada dalam kamar, lalu saksi korban berkata, apalagi masalahnya, tetapi masalah sudah dibahas, selanjutnya terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban dan terdakwa yang mana secara tiba-tiba terdakwa menganiaya saksi korban dengan cara memukuli dibagian muka/wajah korban secara berulang kali dengan menggunakan tangan terdakwa sehingga saksi korban tidak sadarkan diri (pingsan).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka robek pada kelopak mata mendapat 4(empat) laki jahitan, lika robek bagian atas sebelah kiri bibir hingga mendapat 4 (empat) jahitan luka robek bagian bawah bibir sebelah kiri hingga mendapat 5 (lima) jahitan dan lembam pada bagian wajah dan pelipis mata sehingga saksi korban dirawat inap dirumah sakit dan terhalang untuk melakukan aktifitas sehari-hari sebagai perawat.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak kebaratan.
- AYU AZHARI ALIAS AYU, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- BAHWA SAKSI adalah bekerja pada saksi korban sari narulita.
- Bahwa pada tanggal 27 November 2016 pukul 11.00 wib saksi sedang berada ditoko baju saksi tiba-tiba terdengar suara bertengkar mulut didalam kamar lalu suara jeritan, tangisan saksi korban, lalu saksi Soraya Fitri Alias Aya dipanggil oleh terdakwa "aya....aya"..... dan dijawab "apa bang", "ibu jatuh dari tangga", langsung saksi bersama Soraya melihat keadaan saksi korban, lalu saksi langsung memanggil becak dan membawa saksi korban ke Rumah Saksit Tanjung Pura.
- Bahwa keadaan saksi korban sangat parah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu sebab musabab terdakwa dan saksi korban bertengkar.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak kebaratan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 November 2016 hari Sabtu terdakwa menghubungi saksi korban dan bertanya, kamu ada dimana, cepat pulang aku sudah dirumah, namun korban malah marah-marah kepada terdakwa, dan beberapa saat kemudian korban pulang dan korban kembali marah-marah kepada terdakwa, bahwasanya terdakwa mengada-ngada bohong dan tetap saja korban tidak mengakui bahwa ianya selingkuh.
2. Bahwa terdakwa menasehatinya dan selanjutnya pukul 21.00 wib korban pergi dari rumah dengan alasan refresing dan terdakwapun mengikutinya dari belakang namun hilang dari pandangan terdakwa.
3. Bahwa terdakwapun kembali ke rumah dan menayakan kepada pekerja terdakwa bahwasanya korban sudah pulang atau belum, akan tetapi korban juga pulang, lalu terdakwapun duduk dimeja kasir dan terdakwa melihat ada tas korban dimeja tersebut dan langsung mengambil handphone milik korban sesaat kemudian korban datang dan langsung marah-marah kepada terdakwa karena HP nya terdakwa pegang.
4. Bahwa kemudian terdakwa menyuruh korban naik keatas untuk membahas permasalahannya agar anak-anak tidak memdengarkan permasalahannya dan sesampai diatas terdakwa langsung menyita kartu sim, dan memorinya sedangkan HPnya terdakwa kembalikan kepada korban.
5. Bahwa kemudian korban turun ketokonya kembali sedang terdakwa dikamar sendiri dan tak lama kemudian terdakwa keluar dan mengajaknya tidur.
6. Bahwa pada tanggal 27 November 2016 pagi-pagi terdakwa bangun melihat korban tidak ada, setelah dilihat korban sedang membuka tokonya.
7. Bahwa kemudian terdakwa diantarkan sarapan oleh korban akan tetapi terdakwa menganggap sepele pengantaran sarapan kepada terdakwa sehingga terdakwa mengirim sms kepada korban, kekamar dulu urusan

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2017/PN STB



kita belum selesai dan korban kekamar dengan suara tinggi “apa lagi”, “dipikir main-main didepan”, dan setelah itu terdakwaupun bertengkar dengan korban dikarenakan membahas masalah kamarin dan korbanpun tetap tidak mengaku.

8. Bahwa oleh sebab itu terdakwa emosi sudah tidak terbandung lagi sehingga terdakwaupun menumbuk dibagian muka/wajahnya secara berulang-ulang dengan menggunakan kedua tangan terdakwa sehingga tanpa terdakwa sadari wajah korban sudah mengeluarkan darah dan korban sudah setengah sadar dan terdakwa langsung menghentikan pukulan dan memanggil pekerja di toko bernama soraya untuk membantu korban bawa ke rumah sakit tanjung pura.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah sarung berwarna putih,.
2. 1 (satu) buah bed cover berwarna hijau bercoak kuning.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 26 November 2016 hari Sabtu terdakwa menghubungi saksi korban dan bertanya, kamu ada dimana, cepat pulang aku sudah dirumah, namun korban malah marah-marah kepada terdakwa, dan beberapa saat kemudian korban pulang dan korban kembali marah-marah kepada terdakwa, bahwasanya terdakwa mengada-ngada bohong dan tetap saja korban tidak mengakui bahwa ianya selingkuh.
- Bahwa terdakwa menasehatinya dan selanjutnya pukul 21.00 wib korban pergi dari rumah dengan alasan refresing dan terdakwaupun mengikutinya dari belakang namun hilang dari pandangan terdakwa.
- Bahwa terdakwaupun kembali ke rumah dan menayakan kepada pekerja terdakwa bahwasanya korban sudah pulang atau belum, akan tetapi korban juga pulang, lalu terdakwaupun duduk dimeja kasir dan terdakwa melihat ada tas korban dimeja tersebut dan langsung mengambil handphone milik korban sesaat kemudian korban datang dan langsung marah-marah kepada terdakwa karena HP nya terdakwa pegang.
- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh korban naik keatas untuk membahas permasalahannya agar anak-anak tidak memdengarkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahannya dan sesampai diatas terdakwa langsung menyita kartu sim, dan memorinya sedangkan HPnya terdakwa kembalikan kepada korban.

- Bahwa kemudian korban turun ketokonya kembali sedang terdakwa dikamar sendiri dan tak lama kemudian terdakwa keluar dan mengajaknya tidur.
- Bahwa pada tanggal 27 November 2016 pagi-pagi terdakwa bangun melihat korban tidak ada, setelah dilihat korban sedang membuka tokonya.
- Bahwa kemudian terdakwa diantarkan sarapan oleh korban akan tetapi terdakwa menganggap sepele pengantaran sarapan kepada terdakwa sehingga terdakwa mengirim sms kepada korban, kekamar dulu urusan kita belum selesai dan korban kekamar dengan suara tinggi "apa lagi", "dipikir main-main didepan", dan setelah itu terdakwaupun bertengkar dengan korban dikarenakan membahas masalah kamarin dan korbanpun tetap tidak mengaku.
- Bahwa oleh sebab itu terdakwa emosi sudah tidak terbendung lagi sehingga terdakwaupun menumbuk dibagian muka/wajahnya secara berulang-ulang dengan menggunakan kedua tangan terdakwa sehingga tanpa terdakwa sadari wajah korban sudah mengeluarkan darah dan korban sudah setengah sadar dan terdakwa langsung menghentikan pukulan dan memanggil pekerja di toko bernama soraya untuk membantu korban bawa ke rumah sakit tanjung pura.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka robek pada kelopak mata mendapat 4(empat) laki jahitan, lika robek bagian atas sebelah kiri bibir hingga mendapat 4 (empat) jahitan luka robek bagian bawah bibir sebelah kiri hingga mendapat 5 (lima) jahitan dan lembam pada bagian wajah dan pelipis mata sehingga saksi korban dirawat inap dirumah sakit dan terhalang untuk melakukan aktifitas sehari-hari sebagai perawat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (2) UU RI No.23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga . ;
3. Unsur mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. Unsur Setiap orang.**

Menimbang, bahwa Setiap orang.maksudnya disini adalah siapa saja orangnya sebagai Subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana terhadapnya, terdakwa MUHAMMAD AZMI Als. ANJANG, dipersidangan dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya,

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan dapat menjawab semua pertanyaan dan telah membenarkan identitas yang dibacakan oleh ketua Majelis Hakim dan tidak ditemui adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda maupun pemaaf.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini secara sah dan meyakinkan telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

**Ad.2. Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi keterangan terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 Noepember 2016 sekitar pukul 10.00 Wib saksi korban Sari Narulita Als. Ita sedang menyusun belanjaan dan oleh terdakwa datang sambil mengatakan kepada saksi korban urusan terdakwa dan saksi korban belum selesai (yang sebelumnya terjadi perselisihan), kemudian saksi korban menemui terdakwa yang sedang berada dalam kamar, lalu saksi korban berkata Apalagi masalahnya, tapi semalam udah dibahas, selanjutnya terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban dan terdakwa yang mana secara tiba-tiba terdakwa menganiaya saksi korban dengan cara memukuli di bagian muka/wajah korban secara berulang kali dengan menggunakan tangan terdakwa hingga saksi korban tidak sadarkan diri (pingsan).





Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka robek pada kelopak mata mendapat 4 (empat) kali jahitan, luka robek bagian atas sebelah kiri bibir hingga mendapat 4 (empat) kali jahitan, luka robek bagian bawah bibir sebelah kiri hingga mendapat jahitan 5 (lima) kali, dan lembam pada bagian wajah dan pelipis mata sehingga saksi korban dirawat inap di rumah sakit dan terhalang untuk melakukan aktivitas sehari-hari, sesuai dengan hasil Visum Et Refertum Nomor : 070-4320/VER/XI/2016 tanggal 29 Nopember 2016 yang ditandatangani oleh dr. H.Mhd.Iqbal, Dokter pada Rumah Sakit Umum Tanjung, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut Kepala: Luka robek dikelopak mata kanan: Luka robek dibibir atas kiri: Luka robek di bawah bibir kiri: Lembam diwajah, pelipis mata : Tidak ada kelainan: Tidak ada kelainan Lengan: Tidak ada kelainan Tungkai: Tidak ada kelainan Kesimpulan : Taruma Tumpul.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini secara sah dan meyakinkan telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

**Ad.3. Unsur mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat.**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi keterangan terdakwa, terdakwa menganiaya saksi korban dengan cara memukuli di bagian muka/wajah korban secara berulang kali dengan menggunakan tangan terdakwa hingga saksi korban tidak sadarkan diri (pingsan).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka robek pada kelopak mata mendapat 4 (empat) kali jahitan, luka robek bagian atas sebelah kiri bibir hingga mendapat 4 (empat) kali jahitan, luka robek bagian bawah bibir sebelah kiri hingga mendapat jahitan 5 (lima) kali, dan lembam pada bagian wajah dan pelipis mata sehingga saksi korban dirawat inap di rumah sakit dan terhalang untuk melakukan aktivitas sehari-hari, sesuai dengan hasil Visum Et Refertum Nomor : 070-4320/VER/XI/2016 tanggal 29 Nopember 2016 yang ditandatangani oleh dr. H.Mhd.Iqbal, Dokter pada Rumah Sakit Umum Tanjung, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut Kepala: Luka robek dikelopak mata kanan: Luka robek dibibir atas kiri: Luka robek di bawah bibir kiri: Lembam diwajah, pelipis mata : Tidak ada kelainan: Tidak ada kelainan Lengan: Tidak ada kelainan Tungkai: Tidak ada kelainan Kesimpulan : Taruma Tumpul.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (2) UU RI No.23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sarung berwarna putih, 1 (satu) buah bed cover berwarna hijau bercoak kuning yang telah disita maka dikembalikan kepada Sari Narulita Als Ita

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menagkibatkan saksi korban jatuh sakit

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.
- Antara terdakwa dan korban (istri) sudah saling memaafkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (2) UU RI No.23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD AZMI Als. ANJANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan .
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) buah sarung berwarna putih.
  - 1 (satu) buah bed cover berwarna hijau bercoak kuning

Dikembalikan kepada pemiliknya Sari Narulita Als Ita

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000,(dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2017, oleh kami, R. Aji Suryo, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua , Aurora Quintina, S.H.. M.H. , Hasanuddin, S.H.. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rehulina Brahmana, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Maisuri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aurora Quintina, S.H.. M.H..

R. Aji Suryo, S.H.. M.H..

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rehulina brahmana, SH.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2017/PN STB